

# **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**



**DINAS KOPERASI KOPERASI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SAMPANG**

**TAHUN 2019 -2024**



# **PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**

## **DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

JLN. DIPONEGORO NO. 52<sup>A</sup> TELP. ( 0323 ) 321066 – 323250 FAX. ( 0323 ) 323250

e-mail : [diskopindag@sampangkab.go.id](mailto:diskopindag@sampangkab.go.id)

SAMPANG (69216)

---

---

### **KEPUTUSAN**

#### **KEPALA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SAMPANG**

**Nomor : 188/ 78 /434.212/2023**

### **TENTANG**

#### **PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019-2024**

#### **KEPALA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SAMPANG**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur, Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- b. Bahwa berdasarkan perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang menyebabkan Perubahan RPJMD yang ditindaklanjuti dengan Perubahan Renstra Diskopindag, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskopindag Kabupaten Sampang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024;
5. Peraturan Bupati Sampang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024;
- Pertama : Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan acuan ukuran kinerja yang dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
  - c. Perjanjian Kinerja; dan
  - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- Ketiga : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;  
b. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P A N G

Pada Tanggal : Januari 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SAMPANG**

The image shows a blue circular official stamp of the Kabupaten Sampang office. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG' around the perimeter and 'DISKOPIN SAMPANG' in the center. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'Hj. CHAIRIJAH, SH, MH' is printed in bold, followed by the title 'Pembina'.

**NIP. 19691228 199203 2 014**

**Lampiran :** Keputusan Kepala Dinas Koperasi  
Perindustrian dan Perdagangan Kab sampang  
Nomor : 188/ 78 /434.212/2023  
Tanggal : Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KOPERASI KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN SAMPANG**  
**TAHUN 2019 -2024**

1. INSTANSI : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang
2. TUGAS : Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian serta Perdagangan dan tugas pembantuan
3. FUNGSI :
  - a. perumusan kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Mikro serta Perindustrian dan Perdagangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Mikro serta Perindustrian dan Perdagangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi dan Usaha Mikro serta Perindustrian dan Perdagangan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang Koperasi dan Usaha Mikro serta Perindustrian dan Perdagangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SAMPANG**  
**TAHUN 2019 -2024**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Nilai Ekspor Perdagangan Dalam Negeri	Nilai ekspor perdagangan dalam negeri adalah Nilai ekspor perdagangan komoditas pertanian dan perikanan ke luar kabupaten pada tahun N	Laporan Nilai Ekspor Perdagangan	Bidang Perdagangan
2	Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan	Volume usaha perdagangan	Volume usaha perdagangan adalah:  Nilai transaksi usaha perdagangan komoditas 9 bahan pokok dan barang penting lainnya pada tahun N	Laporan volume usaha perdagangan	Bidang Perdagangan
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Formal	Persentase pertumbuhan industri formal	Industri formal adalah pelaku usaha dari sektor industri yang sudah memiliki izin usaha  <u>Formula:</u> $\frac{\text{Jumlah industri formal th N} - \text{th N-1}}{\text{Jumlah industri formal th N-1}} \times 100\%$	Laporan IKM formal	Bidang Perindustrian
4	Meningkatnya Koperasi Berkualitas dan UM Mandiri	Persentase koperasi sehat	Koperasi sehat yaitu koperasi aktif yang dinilai sehat dalam tiga aspek yakni dari aspek usaha, kelembagaan dan keuangannya  <u>Formula:</u> $\frac{\text{Jumlah koperasi berkualitas th N}}{\text{Jumlah koperasi aktif th N}} \times 100\%$	Laporan ODS	Bidang Koperasi dan UKM

		<b>Persentase pertumbuhan UM mandiri</b>	Usaha Mikro mandiri adalah pelaku usaha mikro yang sudah mempunyai legalitas NIB, berkembang, produktif, berkemitraan serta asset dan omsetnya berkembang  <u>Formula:</u> $\frac{\text{Jumlah UM Mandiri th N} - \text{th N-1}}{\text{Jumlah UM Mandiri th N-1}} \times 100\%$	<b>Laporan Perkembangan UM</b>	
--	--	--	--	--------------------------------	--